

## **GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBERITAAN REVITALISASI CITY WALK DI WEBSITE MILIK PEMERINTAH**

**Erinna Zandra<sup>1</sup>**

Universitas Diponegoro<sup>1</sup>  
[zandraerinna@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:zandraerinna@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam pemberitaan revitalisasi *City Walk* di *website* milik pemerintah Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode paradigma post-positivistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teori komunikasi media dalam pengkodean dan penguraian kode informasi untuk revitalisasi *City Walk* Kota Tegal, dengan menekankan peran serta publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Simpulan penelitian bahwa implementasi *good governance* oleh Pemerintah Kota Tegal masih perlu diperbaiki salah satunya, dengan menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, meskipun menghadapi tantangan dan kurangnya inisiatif baru juga memastikan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Pemberitaan Revitalisasi *City Walk*,  
Website Pemerintah Kota Tegal.

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of good governance in the news of the revitalization of the City Walk on the website of the Tegal City government. This study uses the post-positivistic paradigm method. The results of the study indicate that the role of media communication theory in coding and decoding information for the revitalization of the City Walk of Tegal City, by emphasizing the role of the public in realizing good governance. The conclusion of the study is that the implementation of good governance by the Tegal City Government still needs to be improved, one of which is by emphasizing the need for transparency, accountability, and the rule of law, although facing challenges and lack of new initiatives also ensuring thorough preparation in its implementation.*

**Keywords:** *Good Governance*, *News on City Walk Revitalization*,  
*Tegal City Government Website.*

## PENDAHULUAN

Berita merupakan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sedang atau telah berlangsung guna memberikan pengetahuan bagi masyarakat. Dengan hadirnya internet, berita di zaman sekarang lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat dimana pun dan kapan pun. Masyarakat saat ini lebih sering membaca berita di situs-situs berita *online* pada gawai pintar mereka. Dikarenakan hal ini, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlevi melalui Katadata.com (2022) menyebutkan bahwa ada sebanyak 88% masyarakat Indonesia yang membaca secara daring atau non-fisik di ponsel mereka. Dalam mengonsumsi berita, pemaknaan masyarakat berbeda-beda tergantung latar belakang mereka. Seperti halnya dalam membaca berita mengenai revitalisasi kawasan *City Walk* Kota Tegal yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Revitalisasi *City Walk* di Kota Tegal merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Tegal untuk mengembangkan ruang publik yang ramah dan menyenangkan bagi warganya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memperkuat identitas kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Revitalisasi *City Walk* dimulai pada akhir Agustus 2021.

Kawasan revitalisasi terdiri dari pasar yang menjadi jantung perekonomian warga dan juga ada berbagai macam toko yang menunjang berbagai kebutuhan masyarakat, seperti toko tekstil hingga toko elektronik. Namun, di kawasan tersebut tidak diatur dengan baik oleh pemerintah. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki beralih fungsi sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima dan juga untuk parkir kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah Kota

Tegal melakukan sebuah gebrakan baru dengan membangun *City Walk* yang digaduh-gaduhkan mirip dengan Jalan Malioboro Yogyakarta. Pembangunan ini bertujuan untuk menata ulang kawasan Pasar Pagi agar tertata dengan rapi dan teratur. Proses ini memakan waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2022.

Dalam proses revitalisasi, berita tentang adanya pembangunan *City Walk* beredar di internet dan juga media *online* milik Pemerintah Kota Tegal [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Berita di media *online* menyoroti bagaimana aksi dan sikap pemerintah menanggapi revitalisasi Kota Tegal. Pemerintah sebagai instansi yang mengelola suatu wilayah mempunyai andil yang penting dalam menumbuhkan rasa percaya pada warganya. Untuk itu, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat menerapkan prinsip *good governance* yang tepat. Menurut Arbainah dan Syafari (2020), memahami konsep apa itu *good governance* sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab juga hanya akan dimungkinkan jika memiliki jaringan dan interaksi yang setara ketika otoritas politik, ekonomi, dan administratif diterapkan. Interaksi dan aliansi semacam ini biasanya baru muncul setelah konsep tata kelola yang baik diterapkan.

Penelitian untuk meneliti bagaimana penerapan *good governance* oleh pemerintah juga pernah dilakukan dengan judul: "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang" pada tahun 2019 yang diteliti oleh Santrio Kamaluddin. Fokus penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan di Kantor Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Distrik Okhika telah

melaksanakan tata kelola dengan baik dan mematuhi 3 prinsip *good governance* yaitu transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, belum bisa dikatakan bahwa tujuan tata kelola pemerintahan telah berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat kecenderungan dalam laporan pelaksanaan program tertentu yang tidak menjelaskan capaian hasil secara lengkap. Walaupun begitu, Pemerintah Distrik Okhika dianggap mampu menjalankan perannya sebagai pelayan publik dan melebihi ekspektasi masyarakat Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.

Referensi selanjutnya berjudul “Good Governance dalam Pembangunan Pasar Agribisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Tengah” yang dilakukan oleh Arbainah pada tahun 2021. Di tengah maraknya perhatian terhadap *good governance* sebagai dasar nilai untuk pemerintahan yang efektif saat ini, ditemui ironi dalam proses pembangunan Pasar Agribisnis Tradisional Modern Barabai. Data dari media online Apakabar.com menunjukkan bahwa pasar tersebut diresmikan pada tanggal 27 Desember 2018. Namun hingga sekitar 3 tahun berlalu sejak pembukaan, sarana dan prasarana pasar masih belum selesai sepenuhnya. Proses pembangunan pasar menemui berbagai kendala dan kesalahan konsep, termasuk masalah terkait nama pasar yang diberikan oleh instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pembangunan Pasar Agribisnis Tradisional Modern Barabai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat yang menghalangi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan

pasar.

Dalam berita “Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani” yang diterbitkan pada 13/11/2020, Dedy telah mengumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa akan ada pembangunan *City Walk* dan juga relokasi PKL di kawasan Jalan Ahmad Yani. Ia menyebutkan bahwa penataan PKL bertujuan untuk pemberdayaan UMKM dan ia sudah menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan relokasi. Melalui berita “Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A Yani” yang terbit pada 30/11/2021, Pemerintah Kota Tegal memberikan sosialisasi serta penawaran fasilitas *Food truck* bagi para pedagang yang ingin berjualan di sekitar *City Walk* Jalan Ahmad Yani. Tetapi, pemerintah tidak mengharuskan pedagang untuk menyewa *Food truck*. Kemudian, untuk anggaran relokasi pedagang kaki lima disebutkan dalam berita “Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD” yang dirilis pada 20/09/2021 yaitu sebesar Rp195.305.480.588. Sedangkan anggaran keseluruhan proyek revitalisasi tidak dicantumkan.

Dari berbagai berita yang beredar, ada berita yang pro kepada pedagang dengan memberi informasi bahwa pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan menyediakan tempat untuk “mengganti” lokasi dagang mereka. Pedagang merasa dirugikan karena mereka sudah lama berjualan di wilayah Pasar Pagi Kota Tegal yang ramai. Lalu mereka dipaksa untuk melakukan relokasi yang belum menjamin keuntungan mereka. Belum lagi mereka harus mengeluarkan biaya untuk menyewa toko dan membayar biaya lainnya. Namun, ada juga berita yang pro kepada pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan siap memberi mereka lahan berjualan yang baru, tetapi para

pedagang tidak terima dan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Kota Tegal. Beruntungnya, aksi unjuk rasa berakhir damai karena pedagang dan pemerintah sama-sama menerima syarat dari masing-masing pihak.

Dilansir dari berita Kompas.com (04/10/2021) yang ditulis oleh Trisno Setiadi, Humas P3 JAYA menyatakan bahwa para pedagang dengan tegas menolak untuk melakukan proses relokasi. Para penghuni dan pedagang menganggap kawasan Pasar Pagi adalah tempat mereka untuk mencari makan, mereka keberatan jika pemerintah ingin mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan wisata. P3 JAYA juga tidak takut untuk melalui jalur hukum dalam menolak pembangunan ini. Setelah berunding, akhirnya 48 pedagang kaki lima menyetujui untuk melakukan relokasi. Menurut data dari Humas Pemerintah Kota Tegal (2021), 48 pedagang ini terbagi ke dalam dua tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah, sebanyak 31 pedagang memilih untuk berdagang di Jl. HOS Cokroaminoto dan 17 PKL berdagang di Jl. Dr. Setia Budi. Setiap pedagang diberi tempat di sisi jalan sepanjang 4 meter dan luas 2,5 meter. Mereka juga difasilitasi listrik yang dipasang lewat lampu penerangan jalan (PJU) dimulai pada jam 17.00 sore. Akhirnya pada tahun 2022, setelah melalui banyak protes dari masyarakat, pembangunan *City Walk* Kota Tegal berhasil dibangun dan hasilnya mirip dengan Jl. Malioboro Yogyakarta.

Dalam mengonsumsi sebuah berita, pembaca dapat mengartikan dan memahami pesan sesuai dengan pengalaman dan latar belakang masing-masing. Menurut Stuart Hall (dalam Putra, 2022), ada proses *encoding* dan *decoding* dalam proses memaknai sebuah pesan. Melalui proses pemaknaan ini, khalayak dapat memilih

dan menyaring pesan apa yang akan mereka terima dan yang tidak. Tingkat pemahaman tergantung dari *encoder* sebagai pengirim pesan dan *decoder* sebagai penerima pesan. Pesan disampaikan (encoded) melalui media atau perantara lain, lalu dijabarkan dan disaring informasinya (decoded) sebelum diterima oleh akal sang penerima pesan (internalized). Penerima pesan akan memilih informasi apa yang mereka terima sebelum mereka bertindak (acted) lebih lanjut. Tindakan lebih lanjut bisa berupa rasa ketidaksetujuan ataupun rasa setuju terhadap informasi yang diterima. Stuart Hall juga membedakan 3 posisi khalayak menjadi hegemoni dominan, negosiasi, dan juga oposisi. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemaknaan masyarakat Kota Tegal setelah membaca berita “Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani”, “Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A Yani”, dan juga “Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD” yang diterbitkan melalui media *online* milik Pemerintah Kota Tegal yaitu [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id).

Untuk itu, peneliti ingin meneliti tentang *Good Governance* dalam Pemberitaan Revitalisasi *City Walk* di Website Milik Pemerintah Kota Tegal untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Tegal melaksanakan tata kelola yang baik dengan melihat unsur prinsip-prinsip *good governance* dalam pemberitaan tentang revitalisasi melalui media *online* [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Penelitian ini menggunakan teknik analisis resepsi milik Stuart Hall.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik. Paradigma post-positivistik merupakan kritik terhadap pandangan positivistik yang menganggap bahwa pengetahuan dapat

dicapai melalui metode ilmiah yang objektif dan netral. Pandangan ini menekankan pentingnya mempertanyakan asumsi, mempertimbangkan implikasi kekuasaan dan nilai-nilai yang terlibat dalam pengetahuan dan memahami peran aktif subjek dalam membangun pengetahuan. Dalam penelitian ini, pengetahuan dan latar belakang yang dimiliki informan sangat berpengaruh dalam langkah selanjutnya yaitu analisis resepsi. Adanya variasi pengetahuan dan latar belakang seseorang dapat menentukan pengambilan keputusan dan cara pandang mereka. Metode analisis resepsi yang digunakan adalah model Stuart Hall yang berasumsi bahwa dalam menerima informasi, terjadi proses *encoding* dan *decoding* yang dapat menentukan interpretasi mereka terhadap makna sebuah pesan. Setelah melalui proses ini, seseorang dapat menentukan posisinya menjadi kelompok hegemonik dominan yang menerima dan setuju atas informasi sesuai dengan pandangan mayoritas, kelompok negosiasi yang masih mempertimbangkan persetujuan mereka terhadap informasi, dan juga kelompok oposisi yang menolak segala informasi yang diberikan. Semua kelompok mempertimbangkan cara pandang mereka sesuai dengan pengetahuan dan latar belakang mereka masing-masing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas proses *encoding* dan *decoding* dalam konteks pemberitaan revitalisasi *City Walk* Kota Tegal yang merujuk pada konsep komunikasi media secara teoritis. Proses *encoding* merujuk pada bagaimana informasi atau pesan dikodekan oleh media sebelum disampaikan kepada masyarakat. Sementara proses *decoding* adalah cara masyarakat memahami atau mengartikan pesan tersebut. Pemberitaan media dapat mengalami *encoding*

dengan memilih kata-kata, gambar, dan framing tertentu yang dapat mempengaruhi masyarakat terhadap bagaimana pemaknaan mereka terhadap pelaksanaan *good governance* Pemerintah Kota Tegal. Proses *decoding* dilakukan oleh masyarakat saat mereka membaca atau mengonsumsi berita tersebut, dan pemahaman mereka dapat dipengaruhi oleh latar belakang, nilai-nilai, dan interpretasi pribadi.

## Proses Encoding Pemaknaan Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pemberitaan Revitalisasi *City Walk* Kota Tegal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 (Peraturan BPK, 2014) tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan, keuangan, serta mengelola sumber daya alam di daerahnya. Sebagai konsekuensi dari kewenangan ini, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik dari pemerintah daerah. Hal ini sering diimplementasikan melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam serta alokasi anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Anderson dalam Tahir (2020) kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Anderson kemudian mengelompokkan kebijakan menjadi dua jenis, yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif menentukan apa yang harus dilakukan

oleh pemerintah, sementara kebijakan prosedural menangani siapa yang melaksanakannya dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, kebijakan publik merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Melalui kebijakan publik, pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan rakyat.

Kebijakan publik dan teori *good governance* memiliki hubungan yang erat. Kebijakan publik yang baik harus memenuhi standar transparansi, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pengelolaan risiko, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Cagin dalam Syakrani & Syahrani (2009), *governance* mengacu pada institusi, proses, serta tradisi yang menentukan kekuasaan diorganisir, keputusan dibuat, dan bagaimana partisipasi masyarakat diakomodasi. Sementara menurut UNDP dalam Syakrani & Syahrani (2009), *governance* didefinisikan sebagai keterampilan politik, manajemen ekonomi, dan otoritas administratif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan di suatu negara. Teori ini mempunyai hubungan dengan keberhasilan kebijakan publik dalam beberapa aspek yaitu:

Transparan buat. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan harus terbuka dan jelas. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi dalam semua aspek pemerintahan, termasuk kebijakan publik, agar masyarakat dalam memahami dan mengawasi tindakan pemerintah.

Akuntabilitas. Pemerintah bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Lalu, prinsip akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam *good governance*. Kebijakan publik yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Proses perumusan kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Kebijakan publik yang berhasil adalah jika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Supremasi Hukum. Implementasi kebijakan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintahan berdasarkan (*rule of law*) adalah salah satu prinsip *good governance* yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Keadilan. Kebijakan publik harus dirancang untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, layanan, dan manfaat yang disediakan oleh pemerintah. *Good governance* dapat berlaku jika adanya distribusi manfaat secara merata, serta mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi.

Kemampuan Kepemimpinan yang Baik. Kepemimpinan yang baik melibatkan kemampuan untuk memiliki visi yang jelas tentang kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut teori *good governance*, pemimpin yang baik harus berani mengambil keputusan yang adil dan bermoral berdasarkan integritas serta nilai-nilai keadilan.

Kebijakan revitalisasi proyek *City Walk* ini berlaku mulai akhir Agustus 2021 hingga awal Agustus 2022. Tujuan dari revitalisasi ini adalah meningkatkan kualitas dan estetika ruang publik, mendorong perekonomian lokal, serta menarik minat wisatawan lokal maupun

luar daerah untuk mengunjungi kawasan *City Walk* Kota Tegal. Dengan diperbaikinya trotoar serta penyediaan fasilitas publik seperti tempat duduk, tempat sampah, serta tempat cuci tangan, kawasan *City Walk* yang terletak di Jl. Ahmad Yani menjadi lebih rapi dan bersih dibandingkan kondisi sebelumnya. Sebelum adanya proyek revitalisasi ini, Jl. Ahmad Yani terlihat kotor dan tidak ramah bagi pejalan kaki dikarenakan trotoar yang sempit karena setengah ruang di trotoar tersebut digunakan para pedagang kaki lima untuk berjualan. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan revitalisasi ini untuk memperbaiki fasilitas serta infrastruktur di kawasan tersebut mengingat Jl. Ahmad Yani merupakan salah satu kawasan vital di Kota Tegal.

Untuk menyebarkan informasi mengenai revitalisasi ini, Pemerintah Kota Tegal menyajikan berita seputar revitalisasi melalui website resmi pemerintahan yaitu [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Dalam konteks revitalisasi *City Walk* yang diupayakan Pemerintah Kota Tegal, strategi penyampaian kepada masyarakat menjadi penting. Sejalan dengan pendapat Stuart Hall tentang sirkulasi pesan, pemerintah memanfaatkan website [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) sebagai alat efektif untuk menyebarkan informasi terkait proyek revitalisasi. Stuart Hall (1991) menggambarkan proses komunikasi layaknya sebuah sirkulasi pesan dari produsen pesan kepada penerima pesan. Menurut Hall, komunikasi adalah bagaimana sesuatu diproduksi dan dibagikan melalui bahasa. Bahasa menjadi alat yang memungkinkan terjadinya praktik diskursus. Bahasa mengandung serangkaian simbol, tanda, atau kode yang saling dipertukarkan. Simbol-simbol ini seperti kendaraan yang membawa pesan. Tetapi, sebuah pesan

tidak cukup hanya diproduksi saja.

Hall mengemukakan pendapat bahwa pesan harus dibagikan kepada orang-orang. Pembagian ini terjadi melalui percakapan, tulisan, ataupun bentuk komunikasi lainnya. Namun, ini tidak menjamin bahwa orang-orang memahami pesan tersebut. Mereka perlu mengambil maknanya dan melakukan sesuatu dengan makna tersebut agar memiliki sebuah dampak. Jadi, membuat dan membagikan pesan itu sama pentingnya dengan memahami dan bertindak atas pesan tersebut. Menurut Hall, proses pemahaman pesan ini disebut dengan *encoding* dan *decoding*.

*Encoding* merupakan proses dimana media menciptakan pesan komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol, tanda, dan bahasa untuk menghasilkan pesan. Bagian terpenting dalam proses ini adalah membentuk *meaningful discourse*, memastikan bahwa pesan yang diproduksi mempunyai pesan yang dapat diterima oleh khalayak (Pujarama & Yustisia, 2020). Proses *decoding* melibatkan interpretasi simbol-simbol atau kode yang digunakan dalam pesan. Penerima mencoba mengartikan makna pesan berdasarkan pemahaman mereka terhadap simbol-simbol tersebut sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dengan demikian, *decoding* merupakan kunci komunikasi yang memungkinkan penerima untuk mengambil makna dari pesan yang disampaikan oleh pengirim.

Model sirkulasi ini awalnya mendapat kritik karena mempunyai kecenderungan linear yang hanya memandang proses komunikasi terbatas pada pertukaran pesan, mengingat proses dari pengirim hingga penerima pesan hanya berlangsung secara satu arah (Pujarama, 2020). Pendekatan ini dianggap mereduksi peran aktif masyarakat dan melihat media sebagai

satu-satunya subjek yang membentuk makna. Dalam perspektif perkembangan Hall, penafsiran masyarakat merupakan hal yang penting sebagai bagian tak terpisahkan dari pembentukan makna. Jika dilihat dari konteks media, makna tidak hanya timbul dari teks media itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi antara teks dan pembaca. Menurut konsep teori resepsi, masyarakat dianggap khalayak yang aktif karena perannya tidak hanya sebatas sebagai penerima pesan dari media, melainkan juga sebagai sumber pesan yang memiliki kemampuan untuk mendistribusi kembali pesan yang disampaikan oleh media.

Teori resepsi menunjukkan bahwa setiap individu mampu memahami dan menafsirkan informasi media dengan cara pandang yang berbeda. Dalam konteks kebijakan revitalisasi, pandangan publik terhadap kebijakan tersebut dapat sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara media menghadirkan informasi mengenai proyek revitalisasi. Media memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik. Teori resepsi menyoroti bahwa khalayak tidak hanya pasif menerima informasi, melainkan juga aktif dalam proses interpretasi atau penafsiran pesan. Media dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat, urgensi, serta menjadi pengawal proses kebijakan revitalisasi.

Dalam penelitian ini, teori resepsi digunakan untuk mengetahui cara masyarakat dalam menerima dan menganalisis informasi berita, mengetahui sejauh mana media online [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) berhasil menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemberitaan serta mengetahui posisi masyarakat setelah membaca dan menerima informasi dari ketiga berita yang menjadi objek penelitian yaitu “Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani”,

“Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A Yani”, dan juga “Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD” yang dimuat di website resmi Pemerintah Kota Tegal [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Selain itu, teori resepsi berguna untuk melihat apakah masyarakat menganggap bahwa proyek revitalisasi ini berhasil atau tidak.

Penelitian ini menggunakan 3 berita sebagai objek penelitian, yaitu “Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani”, “Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A Yani”, dan juga “Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD” yang diunggah pada website Pemerintah Kota Tegal [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Berita pertama yang berjudul “Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani” berisikan informasi mengenai Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, melakukan diskusi bersama anggota DPRD tentang rencana penataan *City Walk* di Jl. Ahmad Yani. Menurutnya, penataan tersebut tidak memerlukan studi kelayakan karena merupakan penyempurnaan trotoar yang sudah ada. Jalan Ahmad Yani diubah menjadi *City Walk* dengan konsep pembagian area untuk *Food truck*, pejalan kaki (pedestrian), dan jalur satu arah. Pedagang kaki lima (PKL) yang sudah menempati lokasi tersebut akan diprioritaskan untuk proses relokasi. Penataan PKL diharapkan meningkatkan pemberdayaan UMKM. Pada tahun anggaran 2021, rencananya akan dibuat tempat relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Perdagangan Eks Pabrik Tegel sekitar Alun-Alun Kota Tegal.

Berita kedua yang berjudul “Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A Yani” menginformasikan bahwa Pemerintah Kota Tegal, melalui Wali Kota Dedy Yon Supriyono, ingin menyampaikan rencana penggunaan *Food truck* di *City Walk* Kota Tegal yang



berlokasi di Jl. Ahmad Yani. Dalam berita, pemerintah melakukan sosialisasi yang menjelaskan jenis, standar, dan tipe *Food truck* yang dapat digunakan oleh calon pedagang. Pemerintah berusaha memfasilitasi pengusaha dan menetapkan standar tertentu, termasuk ukuran dan fasilitas yang harus dimiliki oleh *Food truck* yang beroperasi di wilayah tersebut. Wali Kota menekankan bahwa pemerintah tidak mengharuskan pedagang untuk membeli *Food truck* yang ditawarkan. Sosialisasi ini juga mencakup dukungan dari Bank Jateng dalam hal pembiayaan *Food truck* bagi para pengusaha yang berminat dengan skema pembayaran yang disesuaikan kebutuhan mereka. Keseluruhan program ini diarahkan untuk menciptakan suasana kawasan *City Walk* yang berkembang dan tertata dengan baik, serta memberikan manfaat bagi para pedagang dan masyarakat setempat.

Dalam berita ketiga yang berjudul "Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD" menginformasikan di pertemuan dengan anggota DPRD Kota Tegal, Wali Kota Dedy Yon Supriyono memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021. Dedy Yon menjelaskan beberapa poin tentang penataan Jl. Ahmad Yani. Ia menegaskan bahwa penataan Jl. Ahmad Yani merupakan program Pemerintah Kota Tegal yang sudah direncanakan dan tertuang dalam RPJMD Kota Tegal. Penyusunan perancangan telah dilakukan sejak tahun anggaran 2019. Dedy Yon juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pedagang yang terkena imbas revitalisasi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk

menjadikan Jl. Ahmad Yani sebagai *City Walk*. Para pedagang akan direlokasi ke Jl. HOS Cokroaminoto dan juga Jl. Setiabudi. Informasi juga berisikan tentang penetapan defisit anggaran berdasarkan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, wajib pajak, dan target pertumbuhan ekonomi yang realistis akibat dampak pandemi COVID-19. Tujuan utama berita tersebut adalah memberi pemahaman dan justifikasi terhadap kebijakan dan perubahan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah kota.

### **Proses Decoding Pemaknaan Pelaksanaan Good Governance dalam Pemberitaan Revitalisasi City Walk Kota Tegal**

Menurut Stuart Hall dalam Pujarama dan Yustisia (2020) *decoding* merupakan aktivitas penerimaan pesan yang sebelumnya dikodekan (*encoding*). Khalayak menginterpretasikan makna-makna dan mengolahnya menjadi makna baru. Makna baru ini muncul karena penyaringan informasi dari pesan-pesan yang diterima oleh individu sesuai dengan pengalaman, nilai, serta pengetahuan mereka. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap sebuah informasi. Hal ini juga berlaku pada ketiga narasumber dalam penelitian ini ketika memproses informasi yang disampaikan di dalam berita. Setelah melakukan proses wawancara, peneliti menyimpulkan beberapa poin mengenai pemahaman mereka terhadap informasi terkait proyek revitalisasi *City Walk*. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

### **Informasi tentang Revitalisasi City Walk yang Sudah Transparan, Informatif, serta Mudah Diakses**

Menurut Henk Addink (2019), transparansi merupakan hal yang penting

dalam demokrasi modern. Ia berpendapat mengenai pentingnya akses terhadap informasi yang relevan untuk memahami tindakan pemerintah dan memupuk kepercayaan pada pemerintah. Informasi yang transparan memungkinkan publik untuk menyusun argumen berbasis fakta dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab atas keputusannya. Transparansi memungkinkan warga negara untuk memahami tindakan pemerintah dan menilai apakah keputusan tersebut diambil dengan baik, serta memberikan kemampuan bagi publik untuk mempengaruhi kebijakan melalui proses demokratis.

Addink membagi konsep transparansi menjadi dua aspek, yaitu aktif dan pasif. Sisi aktif melibatkan pemerintah secara proaktif memberi informasi kepada publik, sedangkan sisi pasif memungkinkan siapa pun untuk meminta akses informasi tertentu. Akses terhadap informasi ini penting untuk dilakukannya transparansi. Tidak setiap informasi dalam setiap kegiatan wajib diumumkan, tetapi warga negara setidaknya dapat mengetahui apa yang terjadi secara garis besar. Hal yang sama berlaku untuk keputusan yang diambil oleh pemerintah, dan keputusan terakhir yang dapat berdampak bagi masyarakat harus diumumkan ke publik.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga narasumber sepakat bahwa pemerintah telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tegal menyediakan website <https://www.tegalkota.go.id> yang menyebarkan informasi perihal kegiatan revitalisasi. Masyarakat bisa mengakses website tersebut secara mudah dan mereka bisa mengawasi proses revitalisasi dengan membaca berita yang disediakan oleh pemerintah. Informan FRP berpendapat bahwa pemerintah

sudah melaksanakan transparansi dengan baik, namun pemerintah tidak memberikan bukti sosialisasi yang cukup. Hal ini sangat disayangkan karena proyek revitalisasi ini mempunyai dampak bagi para pedagang kaki lima dan juga masyarakat di sekitar Jl. Ahmad Yani. Ia juga berpendapat website [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) mudah diakses untuk anak muda dan dewasa, tetapi para pedagang belum tentu bisa. Untuk itu, FRP menyarankan alangkah baiknya jika pemerintah mempunyai *platform* media lain untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan pemerintah lainnya.

Informan SM mempunyai pendapat yang sama, yaitu informasi terkait proyek revitalisasi *City Walk* sudah cukup transparan dan mudah diakses melalui website [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Hal ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kegiatan apa saja yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tegal. Namun, masih ada kekurangan informasi. Sama seperti informan FRP, SM menilai bahwa ada kekurangan informasi sosialisasi dan relokasi pedagang kaki lima. Meskipun fasilitas yang mereka dapatkan sudah tertera pada berita, masih ada ketidakpuasan para pedagang yang menyebabkan demo. SM menganggap bahwa mungkin ini dikarenakan kurangnya informasi dan penjelasan yang memadai dari pemerintah.

Selanjutnya, meskipun transparansi informasi yang sudah ada dianggap memadai, informan EM berpendapat bahwa masih diperlukan transparansi tambahan terkait penggunaan anggaran. Menurutnya, walaupun informasi mudah diakses melalui website, masih ada kebingungan mengenai informasi yang disajikan dalam berita. Misalnya, berita dengan judul. "Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD" menyebutkan jumlah uang yang ia yakin buat anggaran revitalisasi tetapi jumlah tersebut dicantumkan ke dalam

berita sehingga menimbulkan kebingungan bagi informan EM. Meskipun begitu, ia tetap mengapresiasi kemudahan dalam mengakses informasi dan transparansinya.

Berdasarkan pernyataan ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan transparansi, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Informasi terkait proyek revitalisasi dan kegiatan pemerintah lainnya dapat diakses melalui website resmi dengan mudah, namun masih ada kekurangan dalam informasi mengenai kegiatan sosialisasi dan permasalahan relokasi pedagang kaki lima yang sempat menuai protes dari pedagang. Meskipun informan menganggap transparansi informasi sudah cukup baik, masih ada ketidakpuasan yang muncul terutama pengelolaan anggaran revitalisasi yang masih belum jelas. Dengan demikian, masih ada ruang untuk memberikan penjelasan yang lebih kepada masyarakat agar proses revitalisasi dan kegiatan pemerintah di masa mendatang dapat lebih dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, ketiga informan masuk ke dalam kategori posisi “Khalayak Negosiasi”. Menurut Pujarama dan Yustisia (2020), informasi yang disampaikan oleh sumber pesan diterima dan dimaknai khalayak dengan baik namun mereka mempunyai pandangan tersendiri sehingga terjadinya proses negosiasi. Meskipun informan mengakui adanya upaya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah, mereka juga menyuarakan kebingungan dan kekurangan informasi yang mereka dapatkan melalui website [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id). Para informan menyoroti kurangnya bukti sosialisasi, tidak detailnya penggunaan anggaran, serta permasalahan relokasi pedagang

kaki lima. Meskipun ada usaha dari pemerintah untuk memberikan transparansi, informan menunjukkan kritisisme dan kebutuhan akan perbaikan dalam penyediaan informasi dan komunikasi dengan masyarakat.

### **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Mengenai Revitalisasi**

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dari *good governance* selanjutnya. Partisipasi masyarakat mengacu pada proses dimana individu terlibat aktif dalam menyuarakan pemikiran dan perasaan mereka dalam setiap tahap pembuatan keputusan dengan suatu organisasi atau kelompok. Salah satu tujuan utama *good governance* adalah mendorong kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Insan dkk, 2024). Menurut Insan dkk (2024), kesuksesan suatu pemerintahan dapat diukur dari kemampuannya dalam menciptakan lingkungan dimana warga merasa senang karena pelayanan publik yang didasarkan pada pengetahuan yang luas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas birokrasi. Dengan demikian, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sangat signifikan, terutama bagi negara yang tengah berupaya meningkatkan kondisi sosial dan ekonominya. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan dalam kualitas pemerintahan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Informan FRP berpendapat bahwa meski Pemerintah Kota Tegal telah mengumumkan rencana revitalisasi melalui website dan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, masih terjadi ketidakpahaman di kalangan pedagang kaki lima dan pemilik

toko terkait proses revitalisasi tersebut. Beberapa di antara mereka merasa bahwa revitalisasi dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa walaupun ada pemberitahuan sebelumnya. Ada pandangan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses revitalisasi terasa kurang, ini ditandai dengan pembangunan *City Walk* yang terburu-buru tanpa persiapan yang cukup. Ketidaktersediaan tempat yang layak untuk pedagang sebelum adanya revitalisasi juga menyebabkan protes di kalangan pedagang dan pemilik toko. Selain itu, partisipasi publik dalam memberikan masukan dan pemantauan revitalisasi cenderung terjadi melalui media sosial terutama Instagram karena adanya kolom balasan, berbeda dengan website yang tidak menyediakan forum untuk berdiskusi. Masyarakat juga jarang mengakses atau bahkan mereka tidak mengetahui eksistensi website <https://www.tegalkota.go.id>.

Lalu informan SM beranggapan bahwa Pemerintah Kota Tegal belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek revitalisasi *City Walk*. SM merasa bahwa pemberitahuan tentang proyek tersebut tidak diterima masyarakat secara luas dan merata. Ini ditandai dengan ketidaktahuan informan SM yang melihat trotoar di Jl. Ahmad Yani yang sudah dibongkar. Menurut pandangan informan SM, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan *City Walk* terbukti dengan munculnya protes dari para pedagang kaki lima dan berbagai berita yang melaporkan hal tersebut. Ia melanjutkan bahwa pemerintah seharusnya turun langsung ke masyarakat untuk mendengar pendapat dan masukan mereka, serta melakukan uji kelayakan proyek secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya protes dan keluhan masyarakat. Dengan melibatkan

partisipasi masyarakat dan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* akan menjadi langkah yang lebih tepat dan efektif dalam menjalankan proyek revitalisasi *City Walk*.

Sama seperti informan SM, informan EM menyayangkan tindakan Pemerintah Kota Tegal yang tidak melakukan studi kelayakan terhadap proyek revitalisasi. Pemerintah hanya mengandalkan informasi bahwa proyek tersebut merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya tanpa melakukan evaluasi yang memadai. EM juga menyoroti bahwa tidak ada diskusi atau survei dengan masyarakat yang tertera pada informasi di website pemerintah. Padahal, mengadakan diskusi dan survei merupakan salah satu aspek penting dari prinsip *good governance* yang mengedepankan partisipasi warga. Informan EM percaya bahwa melibatkan masyarakat dalam diskusi akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan masyarakat hingga pembangunan-pembangunan lainnya di masa depan.

Berdasarkan pendapat ketiga informan, mereka sepakat tentang kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek revitalisasi *City Walk*. Menurut informan FRP, SM, dan EM, terdapat indikasi bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi warga dengan baik dalam proses revitalisasi *City Walk* di Kota Tegal. Meskipun telah diberitahukan melalui website resmi dan pertemuan dengan tokoh masyarakat, masih terjadi ketidakpahaman di kalangan pedagang kaki lima dan pemilik toko terkait proses revitalisasi. Revitalisasi terasa terburu-

buru dan tidak ada persiapan yang matang, serta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat secara luas dan merata dan minimnya forum diskusi atau survei, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan prinsip partisipasi warga dengan baik. Hal ini mengakibatkan timbulnya protes dan ketidakpuasan di kalangan pedagang kaki lima dan masyarakat umum.

Dengan adanya pendapat para informan yang kritis ini, mereka dikategorikan ke dalam posisi “Khalayak Negosiasi”. Mereka menyuarakan ketidakpuasan dan kritik terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses revitalisasi *City Walk* di Kota Tegal. Sebagai khalayak yang bernegosiasi terhadap pesan yang disampaikan oleh pemerintah, para informan secara kritis menyampaikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi standar partisipasi masyarakat yang diharapkan. Mereka mengemukakan adanya kurangnya komunikasi yang memadai dari pemerintah terkait proses revitalisasi. Menurut Addink (2019), partisipasi masyarakat diharapkan membawa dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan penerimaan kebijakan pemerintah. Sebagai hasilnya, kinerja pemerintah atau administrasi pun akan meningkat. Addink berpendapat bahwa semakin masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk percaya, merasa puas, dan menerima apapun keputusan pemerintah yang dianggap baik.

### **Akuntabilitas Pemerintah Mengenai Laporan Anggaran Revitalisasi dan Akses Informasi tentang Laporan Revitalisasi yang Dianggap Kurang Memadai**

Akuntabilitas atau kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah di depan publik merupakan unsur penting dari sistem pemerintah demokratis yang efektif. Tanpa akuntabilitas publik, demokrasi hanya akan menjadi retorika kosong (Addink, 2019). Akuntabilitas publik membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Semakin bertanggung jawab pemerintah atas tindakan dan keputusannya, warga akan semakin percaya dan mendukung upaya pemerintah. Dengan dipertanggungjawabkannya tindakan dan keputusan pemerintah, kualitas pelayanan publik, kebijakan dan pengelolaan anggaran akan semakin bagus. Ini juga dapat menyebabkan peningkatan efisiensi, transparansi, responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas publik juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pejabat publik. Hal ini dikarenakan mereka sadar bahwa tindakan dan keputusan mereka akan dievaluasi secara publik. Demi mewujudkan demokrasi yang sehat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan akuntabilitas adalah mekanisme yang memastikan prinsip ini dijunjung tinggi. Secara keseluruhan, akuntabilitas merupakan fondasi yang penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, pemerintah, dan keseluruhan sistem demokratis.

Informan FRP beranggapan bahwa meskipun informasi mengenai proyek revitalisasi seperti rincian anggaran dan dampak ekonomi sudah dijelaskan dengan cukup jelas, pemerintah belum melaporkan keuangan secara terperinci. Artinya, pemerintah hanya mempublikasikan anggaran secara umum tanpa rincian lebih lanjut. Tetapi, informan FRP memaklumi hal tersebut karena hal ini mungkin disebabkan pelaksanaan revitalisasi *City Walk* belum sepenuhnya selesai. Meskipun demikian, ia berharap jika pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih rinci. Misalnya, rincian biaya pembelian sarana dan prasarana seperti tempat sampah meskipun revitalisasi belum sampai ke tahap akhir.

Berdasarkan informasi yang tersedia di website resmi, menurut informan SM akuntabilitas pemerintah terkait pembangunan proyek revitalisasi *City Walk* masih belum memadai. Informasi yang disajikan dianggap masih kurang informatif karena tidak memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai penggunaan anggaran revitalisasi. Sebaiknya pemerintah memberikan gambaran atau ringkasan mengenai penggunaan anggaran revitalisasi agar masyarakat dapat memahami secara garis besar bagaimana uang tersebut digunakan. SM menganggap hal ini penting karena uang yang digunakan untuk proyek revitalisasi berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan. Dengan demikian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran revitalisasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal untuk mewujudkan *good governance*.

Menurut EM, akuntabilitas Pemerintah Kota Tegal sudah cukup baik. Namun mungkin perlu diperjelas lebih lanjut mengenai bagaimana anggaran tersebut akan digunakan. Meskipun demikian, EM berpendapat bahwa masyarakat perlu mengapresiasi tindakan pemerintah dalam mengungkapkan informasi mengenai jumlah anggaran walau sepertinya anggaran yang tercantum pada berita bukan anggaran khusus untuk revitalisasi tetapi anggaran dari APBN. Ia tetap mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jumlah uang yang telah tercantum.

Jika disimpulkan berdasarkan pandangan para informan, terdapat variasi dalam penilaian terhadap akuntabilitas Pemerintah Kota Tegal terkait pembangunan proyek revitalisasi *City Walk*. Meskipun informasi mengenai proyek revitalisasi telah disampaikan, laporan tersebut tidak disampaikan secara rinci. Informasi yang disajikan dianggap masih kurang informatif karena tidak memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai penggunaan anggaran revitalisasi. Salah satu informan yaitu SM menggarisbawahi pentingnya memberikan gambaran atau ringkasan mengenai penggunaan anggaran revitalisasi agar masyarakat dapat memahami secara garis bagaimana uang tersebut digunakan. Walaupun ada pengakuan apresiasi atas upaya pemerintah dalam memberikan informasi, masih diperlukan peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran revitalisasi.

Dalam teori, akuntabilitas publik membutuhkan transparan yang tinggi dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pemerintah. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat juga dianggap penting. Dari pernyataan informan, terlihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi aspek-

aspek seperti pelaporan keuangan yang rinci, transparansi yang lebih baik, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk memberikan informasi melalui website [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id), masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam menjalankan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam teori.

Berdasarkan pernyataan tersebut, informan FRP dan SM dapat dikategorikan menjadi “Khalayak Negosiasi”. Mereka tidak hanya mengkritik kurangnya informasi yang disediakan oleh pemerintah terkait proyek revitalisasi, tetapi juga memberikan saran konstruktif tentang bagaimana pemerintah seharusnya bertindak. Informan FRP dan SM menginginkan informasi yang lebih rinci dan transparan tentang penggunaan anggaran revitalisasi, serta mempertanyakan keputusan pemerintah terkait pelaporan keuangan yang kurang terperinci. Namun, mereka juga menunjukkan sikap yang terbuka untuk berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran revitalisasi, yang merupakan ciri dari khalayak negosiasi.

Berbeda dari informan FRP dan SM, EM dikategorikan ke dalam “Khalayak Hegemonik Dominan” karena ia cenderung menerima dan mengapresiasi informasi yang disediakan oleh pemerintah tanpa banyak melakukan kritik atau permintaan perubahan yang signifikan. Meskipun EM menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam pengungkapan informasi mengenai penggunaan anggaran revitalisasi, ia cenderung menerima alasan pemerintah dan mengapresiasi usaha mereka dalam memberikan informasi kepada

masyarakat. Sikap informan EM yang lebih condong pada penerimaan narasi mencerminkan sikap khalayak hegemonik dominan yang cenderung mendukung narasi tanpa mempertanyakan informasi yang lebih lanjut.

### **Dampak dari Revitalisasi *City Walk* terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah**

Dwiyanto dalam Nurhatika (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan publik merujuk pada situasi dimana masyarakat secara penuh mempercayai pejabat publik dan pemerintah untuk mengelola kepentingan mereka dengan baik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik diperlukan penerapan prinsip *good governance*. Kualitas pemerintahan yang baik dapat menciptakan tatanan negara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki pandangan yang beragam tentang pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat sering kali dijadikan indikator untuk menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam *good governance*. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi dari pemerintah membuat masyarakat dapat mengawasi kegiatan mereka dan memberikan keyakinan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat percaya dengan pemerintah.

Dalam penelitian ini, FRP menganggap pemerintah telah berusaha untuk menciptakan lingkungan kota yang teratur, nyaman, dan estetik dengan membangun Tegal *City Walk* sebagai destinasi wisata dan tempat rekreasi bagi warga lokal maupun luar daerah. Namun, pembangunan tersebut memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya penataan material konstruksi dan

penerapan jalur satu arah yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di pusat kota. Walaupun hasil dari proyek revitalisasi memberikan ruang lebih bagi pejalan kaki dan menciptakan potensi ekonomi baru dengan menjadikan *City Walk* sebagai tempat wisata baru, banyak pedagang kaki lima yang mengalami kesusahan karena harus menggunakan *Food truck* atau menyewa bangunan untuk berjualan di kawasan tersebut. Hal ini menjadi masalah karena tidak semua pedagang mampu membeli atau menyewa *Food truck* dan belum ada lahan berjualan yang disediakan. Sehingga banyak yang mengalami penurunan pendapatan akibat relokasi.

Selanjutnya, informan SM meragukan efektivitas upaya Pemerintah Kota Tegal dalam mempromosikan *good governance* melalui proyek revitalisasi ini, terutama dalam konteks kepercayaan terhadap pemerintah. Proyek ini disoroti karena menyempitkan jalan yang vital, apalagi kawasan *City Walk* terletak di wilayah Pasar Pagi yang merupakan pusat kegiatan ekonomi bagi warga Kota Tegal. Meski setelah proyek selesai jalan terlihat lebih rapi, namun ada pedagang asongan yang kembali berjualan pada sore hari dikarenakan tidak mempunyai tempat untuk berjualan. Maka dari itu, SM ragu bahwa pemerintah telah meningkatkan kepercayaan masyarakat akibat revitalisasi ini. Ia menyatakan bahwa proyek ini mungkin akan lebih baik jika pemerintah melakukan lebih banyak sosialisasi, mengadakan uji kelayakan, memberi lahan berjualan bagi pedagang, serta menyediakan lahan parkir yang memadai agar kendaraan tidak terparkir di pinggir jalan.

Berbeda dengan informan lainnya, informan EM berpendapat meskipun kepercayaan masyarakat pada pemerintah tidak terbentuk dengan mudah, kemunculan berita dan promosi terbuka tentang proyek revitalisasi *City*

*Walk* akan membuat masyarakat melihat kesungguhan usaha pemerintah dalam pembangunan *City Walk*. Melalui website pemerintah, masyarakat dapat secara langsung mengawasi perkembangan proyek. Ini dapat membuat masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah akan berlangsung dengan baik dan membawa dampak positif.

Secara keseluruhan, pandangan dari ketiga informan tentang proyek revitalisasi Tegal *City Walk* menunjukkan adanya beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tegal. Informan FRP dan SM beranggapan bahwa walaupun pemerintah telah berupaya untuk menciptakan lingkungan kota yang teratur, nyaman, serta indah, masih ada beberapa kekurangan seperti penataan material konstruksi yang mengganggu warga serta kemacetan akibat adanya jalan satu arah pada kawasan Jl. Ahmad Yani yang ramai. Meskipun proyek ini memberikan dampak positif seperti pelebaran trotoar yang memberikan ruang bagi pejalan kaki dan adanya potensi ekonomi yang baru, masih ada pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan karena tidak tersedianya lahan kosong untuk berjualan. Menurut SM, jika pemerintah melakukan lebih banyak sosialisasi, uji kelayakan, pemberian lahan berjualan bagi pedagang, dan penyediaan lahan parkir yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, informan EM lebih optimis bahwa berita dan promosi yang dilakukan pemerintah akan membuat masyarakat melihat kesungguhan pemerintah dalam pembangunan *City Walk*.

Jika dilihat dari pandangan di atas, ketiga informan memiliki jenis posisi khalayak yang berbeda. Informan FRP termasuk ke dalam “Khalayak Negosiasi”. Ia mengakui upaya pemerintah dalam menciptakan kawasan



Jl. Ahmad Yani menjadi lebih baik melalui proyek revitalisasi Tegal *City Walk*. Tetapi, FRP juga menyuarakan kekhawatiran dan kritik terhadap beberapa kekurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dalam hal ini, informan FRP mencoba untuk menegosiasikan antara apresiasi terhadap upaya positif pemerintah dan kebutuhan untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu yang dianggap masih kurang memuaskan dalam proyek revitalisasi. Lalu, informan kedua yaitu SM termasuk ke dalam kategori “Khalayak Oposisi” dikarenakan ia mengekspresikan adanya keraguan terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan prinsip *good governance* melalui proyek revitalisasi *City Walk*. Ia merasa belum melihat dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui proyek ini. Meskipun proyek ini berhasil membuat jalanan yang tadinya kotor dan tidak teratur menjadi lebih rapi, namun masih terdapat masalah lain yang belum diselesaikan pemerintah seperti penyediaan lahan bagi pedagang kaki lima yang tergusur. Maka dari itu, informan SM adalah khalayak oposisi yang menolak makna bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan rasa percaya masyarakat melalui proyek revitalisasi.

### **Media Mempunyai Peran Penting dalam Membentuk Pandangan Masyarakat**

Cangara (2004) mengemukakan bahwa komunikasi publik adalah proses dimana pengirim pesan berinteraksi dengan audiens dalam skala besar yang melibatkan lebih dari dua individu. Pengirim pesan dapat berinteraksi langsung dengan audiens tanpa atau dengan perantara media. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan dapat

dipahami oleh target audiens yang dituju. Komunikasi publik dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pidato tatap muka, media massa, situs web, media sosial, atau acara publik lainnya. Ini digunakan untuk membangun hubungan antara pemerintah, organisasi, atau individu dengan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tegal menyediakan informasi melalui website resmi mereka yaitu [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) yang telah beroperasi sejak tahun 2017 silam. Website tersebut memberi akses kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan penting Pemerintah Kota Tegal. Menurut informan FRP, peran media sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk secara bebas menyatakan pendapat mereka mengenai proyek pembangunan ini sesuai dengan sudut pandang individu masing-masing. Menurutnya, reaksi yang beragam mulai dari dukungan hingga ketidakpuasan terhadap proyek ini dianggap sebagai hal yang biasa dalam setiap inisiatif pembangunan atau perubahan yang dilakukan.

Lalu, informan SM berpendapat bahwa peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap *good governance* dalam revitalisasi *City Walk* memiliki keterbatasan yang signifikan, baik dalam bentuk tulisan maupun media digital. Misalnya, terkait dengan bukti sosialisasi kepada warga sekitar, informasi yang diberikan seperti penggunaan anggaran yang dianggap kurang rinci. Menurut SM, hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang diterapkan dalam proyek ini, seperti prinsip transparansi. Ia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya mengetahui apakah revitalisasi memberikan dampak positif atau negatif, khususnya bagi para

pedagang yang terkena imbas revitalisasi.

Selanjutnya, EM menyatakan bahwa peran media memiliki signifikansi dalam membentuk pandangan masyarakat. Ketertarikan masyarakat terhadap kelanjutan revitalisasi *City Walk* akan semakin meningkat jika mereka melihat bahwa pemerintah menerima saran dan masukan dari mereka. Ini akan membuat masyarakat yakin bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk kebaikan bersama. Bagi EM, media tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika liputan beritanya bersifat positif dan membangun, maka kepercayaan masyarakat terhadap proyek revitalisasi akan meningkat.

Berdasarkan pernyataan ketiga informan, FRP, SM dan EM adalah “Khalayak Negosiasi”. Hal ini dikarenakan mereka menyampaikan pandangan yang beragam tentang peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap proyek revitalisasi *City Walk*. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, mereka menerima bahwa peran media dalam memfasilitasi diskusi dan pendapat masyarakat adalah suatu hal yang penting.

#### **Proyek Revitalisasi yang Sudah Diatur dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal 2019-2024**

Dalam Keping (2018), prinsip supremasi hukum menganggap hukum adalah aturan tertinggi dalam pemerintahan yang harus diikuti oleh semua orang, termasuk pejabat publik dan warga negara. Tujuannya adalah mengatur perilaku warga, mengelola masalah sosial, dan menjaga ketertiban

dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat seperti kebebasan dan kesetaraan. Supremasi hukum sangat penting untuk tata kelola yang baik dan menciptakan tatanan sosial yang adil berdasarkan aturan hukum. Hukum menyediakan kerangka kerja yang menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh individu, organisasi, dan pemerintah. Hukum dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan berdasarkan hukum yang sudah ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan revitalisasi trotoar di kawasan Jl. Ahmad Yani sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal, RPJMD Kota Tegal 2019-2024 adalah rencana jangka menengah untuk mengatur pembangunan kota dalam periode lima tahun. Rencana ini merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang dimulai sejak tahun 2005. Selain menetapkan visi, misi, dan program prioritas untuk masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Kota Tegal periode 2019-2024, RPJMD juga mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Tegal tahun 2005-2025 (BAPPEDA, 2019).

Tujuan pembangunan Kota Tegal adalah menjadikannya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan martabat yang tinggi. Hal ini akan dicapai melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor, seperti adanya proyek revitalisasi *City Walk* di Jl.

Ahmad Yani Kota Tegal. Maka dari itu, proyek revitalisasi sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal 2019-2024. Dengan demikian, revitalisasi *City Walk* merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, nyaman, dan estetik dengan meningkatkan infrastruktur sehingga dapat memberikan potensi ekonomi baru bagi masyarakat.

### **Kebijakan Revitalisasi yang Adil**

Salah satu prinsip *good governance* menekankan keadilan dalam struktur dalam hukum dan undang-undang yang harus diterapkan dengan sungguh-sungguh dan diikuti sepenuhnya, terutama dalam peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Sulfiani dalam Zakaria dkk, 2024). Keadilan berkaitan erat dengan tata kelola yang baik. Pemerintahan yang baik harus adil karena keadilan merupakan prinsip dasar yang menjamin kesetaraan terhadap semua warga negara. Ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan adil, itu berarti kebijakan dan keputusan yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua orang tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Adanya keadilan dalam tata kelola pemerintahan menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi dengan baik. Tanpa adanya keadilan, keberlanjutan sistem pemerintahan akan rusak. Oleh karena itu, keadilan menjadi elemen penting dalam menciptakan dan mempertahankan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Secara umum, Pemerintah Kota Tegal menciptakan kebijakan revitalisasi yang berlaku bagi setiap masyarakat di Jl. Ahmad Yani, yaitu kawasan pembangunan *City Walk*. Pemerintah juga menawarkan relokasi bagi pedagang yang terkena imbas revitalisasi, serta memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang proyek tersebut. Menurut berita “Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A. Yani”, Pemerintah Kota Tegal juga memberikan penyuluhan serta menawarkan penyewaan *Food truck* bagi pedagang yang tetap ingin berjualan di Jl. Ahmad Yani. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah memenuhi prinsip keadilan yang tidak membedakan setiap individu. Kebijakan revitalisasi bertujuan untuk memperbaiki trotoar yang sempit dan juga untuk menata kembali kawasan Jl. Ahmad Yani menjadi lebih teratur dan estetik, sehingga dapat menarik minat wisata turis lokal maupun luar daerah. Adanya revitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi yang baru.

Tetapi ada kekurangan yang dirasakan para informan, yaitu tidak adanya uji kelayakan dikarenakan pemerintah hanya melanjutkan proyek yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berimbas pada pedagang dan juga masyarakat di Jl. Ahmad Yani. Pedagang mengeluhkan kehilangan tempat berjualan karena tidak adanya lahan yang disediakan pemerintah. Menurut berita “Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani”, pemerintah memang sudah menyiapkan tempat berjualan. Tetapi itu tidak sesuai dengan harapan para pedagang. Maka dari itu, dilansir dari puskapik.com (16/09/2021) oleh Amin Nurrokhman (2021) sejumlah pedagang yang berjualan di kawasan Jl. Ahmad Yani melaksanakan aksi protes kepada pemerintah pada hari Minggu, 26 September 2021. Para pedagang

beranggapan bahwa kebijakan ini dinilai tidak jelas dan merugikan mereka. Maka dari itu, adanya kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kota Tegal agar tidak terulang di masa yang akan datang.

## SIMPULAN

Setelah melakukan analisis, peneliti telah sampai pada simpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah rangkuman simpulan yang diambil berdasarkan pandangan dari para informan:

Implementasi *good governance* yang masih perlu diperbaiki. Jika dinilai dari pendapat para informan, terdapat perbedaan pendapat berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan FRP, SM, dan EM dalam menilai implementasi prinsip *good governance* oleh Pemerintah Kota Tegal. Informan FRP berpendapat bahwa Pemerintah Kota Tegal sudah cukup melaksanakan *good governance* dengan cukup baik. Ia menganggap informasi yang disampaikan melalui website [www.tegalkota.go.id](http://www.tegalkota.go.id) sudah cukup transparan dalam menginformasikan kegiatan revitalisasi. Meskipun begitu, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti rincian pengelolaan proyek yang berdampak pada akuntabilitas yang belum baik dan juga penyediaan bukti pelaksanaan sosialisasi revitalisasi kepada masyarakat. Informan EM juga mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang sudah cukup bagus dalam memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat. EM mengapresiasi usaha pemerintah yang sudah berusaha memberikan transparansi proyek revitalisasi.

Namun, informan SM mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut SM, Pemerintah Kota Tegal belum mampu mengimplementasikan *good governance* dengan baik, terutama terkait dengan kurangnya transparansi mengenai alokasi anggaran, kurangnya tempat relokasi yang layak bagi pedagang sebelum revitalisasi, dan kurangnya bukti sosialisasi yang tercantum di website pemerintah. Dengan demikian, meskipun beberapa informan menilai bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang cukup untuk memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam implementasi *good governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Lalu, jika dilihat dari prinsip *good governance*, pemerintah sudah melakukan prinsip transparansi, keadilan, serta supremasi hukum. Tapi pemerintah belum cukup melaksanakan prinsip penting lainnya seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat. Sehingga pemerintah belum cukup untuk dianggap memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik.

Tidak adanya uji kelayakan yang menimbulkan permasalahan baru. Informan SM dan EM menyayangkan keputusan Pemerintah Kota Tegal yang tidak melakukan uji kelayakan. Uji layak revitalisasi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek revitalisasi yang dijalankan memiliki manfaat dan dampak yang berguna bagi masyarakat. Dengan melakukan uji kelayakan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah, risiko, dan dampak proyek bagi masyarakat dalam jangka panjang. Uji kelayakan membantu menghindari kemungkinan terjadinya konsekuensi negatif seperti kemacetan lalu lintas, protes masyarakat, atau ketidakseimbangan sosial-ekonomi

dalam masyarakat.

Selain itu, uji kelayakan juga memastikan bahwa alokasi sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ada. Dengan demikian, uji kelayakan revitalisasi merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek pembangunan. Namun, Pemerintah Kota Tegal tidak melakukan uji kelayakan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Tegal periode 2019-2024, Dedy Yon Supriyono, pada berita yang berjudul "Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani". Ia mengatakan bahwa penataan kawasan Jl. Ahmad Yani tidak memerlukan adanya studi kelayakan karena proyek tersebut adalah bentuk penyempurnaan dan penataan trotoar yang sudah ada.

Berdasarkan prinsip *good governance*, jika pemerintah tidak mengadakan uji kelayakan sebelum melakukan revitalisasi, mereka bisa dikatakan tidak mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti bahwa proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya harus dilakukan secara terbuka dan jelas kepada publik, termasuk pelaksanaan evaluasi atau uji kelayakan sebelum revitalisasi. Lalu, prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat. Dengan tidak adanya uji kelayakan, pemerintah mungkin tidak memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban yang memadai terkait keputusan mereka kepada masyarakat yang berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi prinsip akuntabilitas. Tidak adanya uji kelayakan telah berdampak pada timbulnya sejumlah permasalahan baru. Halini terlihat dari adanya

kemacetan lalu lintas yang terjadi karena kurangnya fasilitas parkir yang memadai serta pemberlakuan sistem jalan satu arah. Selain itu, para pedagang juga mengalami protes akibat tidak tersedianya lahan untuk mereka berjualan setelah adanya relokasi akibat revitalisasi yang dilakukan.

Proyek yang terkesan terburu-buru dan tidak tersusun dengan matang. Informan FRP dan SM berpendapat bahwa pelaksanaan revitalisasi *City Walk* terlihat terburu-buru. Hal ini terlihat pada adanya protes dari para pedagang kaki lima yang takut mengalami kerugian dikarenakan lahan berjualan mereka termasuk ke dalam wilayah revitalisasi yang mengharuskan untuk relokasi. Tidak adanya uji kelayakan adalah salah satu langkah ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan revitalisasi. Ketidaksiapan ini menimbulkan masalah baru seperti protes pedagang yang tidak mempunyai lahan berjualan, keluhan pemilik toko karena material konstruksi yang menghalangi akses masuk toko, serta pemberlakuan jalan satu arah yang mengakibatkan kemacetan. Padahal, revitalisasi harus disiapkan secara matang karena ini adalah rencana jangka menengah pemerintah yang melibatkan perubahan signifikan yang berdampak bagi masyarakat luas. Persiapan matang memungkinkan pemerintah atau pelaku proyek untuk mengidentifikasi semua aspek yang terlibat, mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul, dan merencanakan tindakan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, persiapan yang matang juga memungkinkan pemerintah atau pelaku proyek untuk menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, revitalisasi yang dipersiapkan secara matang memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan memberikan manfaat yang

signifikan bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Syakir Media
- Addink, H. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Oxford. Oxford
- Arbainah, A., Syafari, M. R. (2020). Good Governance dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. 2(2). <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/3141/2454>
- BAPPEDA Tegal. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271346/perda-kota-tegal-no-6-tahun-2019>
- Cangara, H. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja Grafindo. Persada. Jakarta
- During, S. (1999). *The Cultural Studies Reader*. Routledge. New York
- Faris, W. H. (2021) The Male Gaze Reception on Dinar Candy's Instagram Contents by Young Adult Men. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Jaya. <https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/1254/>
- Hall, S. (1973). *Encoding and Decoding In The Television Discourse*. Centre for Contemporary Cultural Studies. University of Birmingham. Birmingham.
- Hall, S. (1991). *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies*. Academic Division of Unwin Hyman. Birmingham.
- Humas, H. (2020). Rencana Penataan Kawasan *City Walk* Jalan A. Yani. Diakses melalui [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5356:rencana-penataan-kawasan-City-Walk-jalan-a-yani&catid=20&Itemid=252&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5356:rencana-penataan-kawasan-City-Walk-jalan-a-yani&catid=20&Itemid=252&lang=id)
- Humas, H. (2021). Pedagang Kaki Lima (PKL) Jl. Ahmad Yani Sepakat Relokasi. Diakses melalui [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5889:jl-ahmad-yani-sepakat-relokasi-sementara-pkl-di-dua-tempat&catid=20&Itemid=252&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5889:jl-ahmad-yani-sepakat-relokasi-sementara-pkl-di-dua-tempat&catid=20&Itemid=252&lang=id)
- Humas, H. (2021). Pemkot Sosialisasi Jenis *Food truck City Walk* Jalan A Yani. Diakses melalui [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6072: Pemkot-sosialisasi-jenis-Food-truck-City-Walk-jalan-a-yani&catid=20&Itemid=252&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=6072: Pemkot-sosialisasi-jenis-Food-truck-City-Walk-jalan-a-yani&catid=20&Itemid=252&lang=id)
- Humas, H. (2021). Penataan Jl. Ahmad Yani Direncanakan dan Tertuang dalam RPJMD. Diakses melalui [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5885:penataan-jl-ahmad-yani-direncanakan-dan-tertuang-dalam-rpjmd&catid=20:berita&Itemid=252&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5885:penataan-jl-ahmad-yani-direncanakan-dan-tertuang-dalam-rpjmd&catid=20:berita&Itemid=252&lang=id)
- Insan, I. H., Khotimah, H. H., Fitrianyah, M. D., Nabila, Y. (2024). Implementasi Penataan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Hukum Responsif*. 15(1). <https://dx.doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8896>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal*

- Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan.* 3(1). 222-228. <https://core.ac.uk/download/pdf/229023113.pdf>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan J. Hum. Soc. Sci.* 11, 1-8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Mucharam, A. (2022). MEMBANGUN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF. *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1). 71-82. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1830>
- Nurhatika, N., & Deviani, D. (2023). Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4). 1528-1529. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1082>
- Nurrokhman, A. (26, September 2021). P3JAYA Akan Gugat Proyek *City Walk* Malioboro Tegal, Kenapa?. PUSPKAPIK: Kabar Berita Pantura. Dilansir melalui <https://www.puskapik.com/25468/sep-utar-pantura/p3jaya-akan-gugat-proyek-city-walk-malioboro-tegal-kenapa/>
- Pahlevi, R. (2022). Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia>
- Peraturan BPK. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pujarama, W., & Yustisia, I. R. (2020). *Aplikasi Metode Analisis Resepsi Untuk Penelitian Gender Dan Media*. UB Press. Malang
- Purnamasari, N, I. (2018). Resepsi Pembaca terkait Berita Demo 4/11 di Kompas.com. *Jurnal ASPIKOM: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi.* 3(5). <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.358>
- Putra, A. P. (2022). Analisis Resepsi Khalayak atas Pemberitaan Konflik Agama di Media Online (Studi Pemaknaan Khalayak atas Berita Kelompok Ahmadiyah di Tirto. id). Diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66789> pada 20 Juni 2023.
- Setiadi, A., Supriadi, Y. (2022). Resepsi Pembaca Mengenai Omnibus Law di Media Online. *Bandung Conference Series: Journalism.* 2(1). 45-48. <https://doi.org/10.29313/bcsj.v2i1.1928>
- Setiadi, T., Apriani, D. (26 September 2021). Tolak Proyek “Malioboro”, Penghuni dan Pengusaha di Jalan Ahmad Yani Tegal akan Gugat Pemkot. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/09/26/162152178/tolak-proyek-malioboro-penghuni-dan-pengusaha-di-jalan-ahmad-yani-tegal>
- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik.* 17(1). 95-116. <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/download/59/38/>
- Sundaro, H. (2022). Positivisme dan Post Positivisme: Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perencanaan Kota Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. *Modul,*

- 22(1), 21-30. <https://doi.org/10.14710/mdl.2022.21-30>
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung
- Ujianti, N. M. P. (2021). Traditional Market Revitalization in The Perspective of Cultural Tourism Development in Denpasar City. *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211203.082>
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta
- Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. 2024. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7). 41-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10648809>
- Zaqi, Z. (2014). Bagan Organisasi Pemerintah Kota Tegal. Diakses melalui [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=419:bagan-organisasi-pemerintah-kota-tegal&catid=9&Itemid=277&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=419:bagan-organisasi-pemerintah-kota-tegal&catid=9&Itemid=277&lang=id)
- Zielenbach, S. (2000). *The Art of Revitalization: Improving Conditions in Distressed Inner-City Neighborhood*. Garland. New York